

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman ini, semakin banyak permasalahan di bidang hukum yang terjadi. Salah satunya mengenai narkoba yang semakin berkembang dan semakin banyak korban yang berjatuh.

Pada awalnya narkoba hanya digunakan sebagai alat bagi ritual keagamaan dan disamping itu juga dipergunakan untuk pengobatan, adapun jenis narkoba pertama yang digunakan pada mulanya adalah candu atau lazim disebut sebagai madat atau opium¹. Namun, dengan semakin berkembangnya zaman, narkoba digunakan untuk hal-hal negatif, di dunia kedokteran narkoba banyak digunakan khususnya dalam proses pembiusan sebelum pasien dioperasi. Seiring dengan perkembangan zaman juga, seseorang yang pada awalnya awam terhadap narkoba berubah menjadi seorang pecandu yang sulit terlepas dari ketergantungannya. Pada dasarnya peredaran narkoba di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Undang-undang Narkoba hanya melarang penggunaan narkoba tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan narkoba, sebelum undang-undang ini berlaku tidak ada perbedaan perlakuan antara pengguna, pengedar, bandar, maupun produsen

¹ Kusno Adi, *Diversi sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak*, Umum Press, Mlang, 2009, hal. 3

narkotika. Pengguna atau pecandu narkotika di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun di sisi lain merupakan korban.

Pengguna atau pecandu narkotika menurut undang-undang sebagai pelaku tindak pidana narkotika adalah dengan adanya ketentuan Undang-Undang Narkotika yang mengatur mengenai pidana penjara yang diberikan pada para pelaku penyalahgunaan narkotika. Kemudian di sisi lain dapat dikatakan bahwa menurut Undang-Undang Narkotika, pecandu narkotika tersebut merupakan korban adalah ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap pecandu narkotika dapat dijatuhi vonis rehabilitasi.

Berdasarkan tipologi korban yang diidentifikasi menurut keadaan dan status korban, yaitu :²

- a. *Unrelated Victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku dan menjadi korban karena memang potensial.
- b. *Provocative Victims*, yaitu seseorang atau korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan.
- c. *Participating Victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat, akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong diringnya menjadi korban.
- d. *Biologically Weak Victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban.
- e. *Socially Weak Victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban.
- f. *Self Victimized Victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.

Pecandu narkotika merupakan “*Self Victimized Victims*”, karena pecandu narkotika menderita sindroma ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri.

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa : “Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut

² Rena Yulia, *Victimologi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, Hlm. 53-54

diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkoba ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba setidaknya terdapat dua jenis rehabilitasi, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 1 butir 16 Undang-Undang 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa :

“Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba”

Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan bahwa :

“Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat”

Dalam menangani masalah rehabilitasi, BNN mempunyai deputi yang khusus menanganinya yaitu Deputi Bidang Rehabilitasi. Hal ini dapat kita lihat pada Pasal 20 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 Tentang Badan Narkoba Nasional yang menyatakan bahwa : “Deputi bidang rehabilitasi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi dibidang rehabilitasi berada dan bertanggung jawab kepada kepala BNN”

Deputi Bidang Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) khusus di bidang rehabilitasi, hal ini sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010

Tentang Badan Narkotika Nasional. Tetapi Bareskrim berpendapat lain bahwa para pecandu narkotika tetap dijatuhi hukuman pidana dan melakukan penyidikan kasus narkotika. Selama melakukan penyidikan pecandu narkotika tetap ditahan.

Polisi sebagai penyidik dalam melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana narkotika dapat melakukan tugas sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 37 dinyatakan bahwa :

1. Pada waktu menangkap tersangka, penyidik hanya berwenang menggeledah pakaian termasuk benda yang dibawanya serta, apabila terdapat dugaan keras dengan alasan yang cukup bahwa pada tersangka tersebut terdapat benda yang dapat disita.
2. Pada waktu menangkap tersangka atau dalam hal tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibawa kepada penyidik, penyidik berwenang menggeledah pakaian dan atau menggeledah badan tersangka.

Dengan adanya ketentuan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHAP), maka langkah aparat kepolisian baik dalam penyergapan maupun dalam penangkapan pelaku tindak pidana narkotika sesuai dengan KUHAP. Hal tersebut dilakukan oleh aparat kepolisian juga untuk menjaga diri agar dalam proses penangkapan tindak pidana narkotika tidak menyalahi aturan, sehingga tidak menimbulkan tuntutan hukum bagi aparat kepolisian yang melakukan penangkapan pelaku tindak pidana untuk kepentingan penyidikan tindak pidana narkotika.

Berdasarkan pasal 16 KUHAP menyatakan bahwa:

1. Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan
2. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

Dengan ketentuan pasal tersebut maka penyidik melakukan penyelidikan atas perintah penyidik, yang mana tindakan penyelidikan yang dilakukan penyidik bertujuan

untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa, yang diduga sebagai tindak pidana narkotika.

Bagi BNN sebagaimana mandat Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka jika ada seseorang yang ditangkap dan ada indikasi pengguna narkotika maka akan dimintakan *asement* oleh penyidik. *Asement* akan dilakukan oleh sejumlah pihak yaitu psikiater, psikolog, medik, polisi, BNN dan jaksa. Jika hasil *asement* terbukti pengguna narkotika murni maka tidak memnuhi syarat untuk dilakukan penahanan dan akan ditempatkan direhabilitasi. Tetapi kendati direhabilitasi dan tidak ditahan, kepolisian tetap membawa pengguna narkotika ke kejaksaan untuk diberkas , dituntut dan diadili. Tergantung putusan hakim apakah direhabilitasi ataukah diputuskan lain.